



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MAWAR NO. 58 TELP. (0767) 23755 BAGANSIAPAPI

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 05/SK/DPMPPTSP-PKPL/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGINPUTAN DATA SIMPEL
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penginputan Data SIMPEL yang meliputi mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data Terhadap Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengangkatan Petugas Penginputan Data SIMPEL.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang nomor 53 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambaha lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksi Republik Indonesia No 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor);
9. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGINPUTAN DATA SIMPEL PERIZINAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2021

Kesatu : Mengangkat Anggota Tim Penginputan Data SIMPEL Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Keanggotaan Tim Penginputan Data SIMPEL Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir melalui Pejabat Struktural di atasnya

Ketiga : Tugas Keanggotaan Tim Penginputan Data SIMPEL Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Mengolah Data Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Mengoperasionalkan Sisten Penginputan Data SIMPEL;
- c. Menginput Data Perizinan dan Non Perizinan Ke aplikasi, Simpel;
- d. mengarsipkan data Perizinan dan NonPerizinan yang sudah diinput.
- e. Melaporkan perkembangan Penginput data SIMPEL kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu;
- f. Menyiapkan Buku Laporan SIMPEL dalam satu tahun berjalan.

Keempat : Seluruh Proses Pelaksanaan Penginputan Data SIMPEL Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Rokan Hilir berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku;

- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran berjalan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat direvisi jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 16 Februari 2021

a.n. BUPATI ROKAN HILIR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR




Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR : 05 /SK/DPMPTSP-PKPL/2021
 TANGGAL : 16 Februari 2021

**PEMBENTUKAN TIM PENGINPUTAN DATA SIMPEL
 DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Drs. ACIL RUSTIANTO, M. Si NIP. 19710823 199101 1 001	Kepala Dinas	Pengarah
2.	ZULFAHMI NUR, SH NIP. 19721118 200212 1 003	Sekretaris DPMPTSP	Penanggung Jawab
3.	ALMON, S. Sos NIP. 19751130 200212 1 004	Kabid Pengaduan, Kebijakan & Pelaporana Layanan	Ketua
4.	NURAINUN BUGIS, AMd NIP. 19790420 200701 2 020	Plt. Kasi Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Sekretaris
5.	MARDIANA, SE NIP. 19761115 200212 2 002	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan	Anggota
6.	LILI DEWI SETIAWATI NIP. 19741126 200502 2 002	Pelaksana Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan	Anggota
7.	MARIYAM NIP. 19680403 200212 2 002	Pelaksana Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Anggota
8.	FITRIANI NIP. 19800808 200801 2 023	Pelaksana Seksi Layanan	Anggota
9.	IIN SUTIANA, AMK NIP. 19840909 201001 2 013	Pelaksana Seksi Layanan	Anggota
10.	WAN RIKA LAILA NIP. 19841213 200904 2 010	Pelaksana Seksi Layanan	Anggota
11.	SYAHYENDRA SYAHDAN NIP. 19680812 200701 1 054	Pelaksana Pengendalian Tata Laksana Penanaman Modal	Anggota
12.	MUHAMMADRISANDY NIP. 19900502 201503 1 006	Pelaksana Perencanaan dan Program	Anggota
13.	FERA INAYATULLAH NIP. 19820215 201001 2 003	Pelaksana Seksi Layanan	Anggota

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
 Pada tanggal : 16 Februari 2021
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HILIR,**


Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MAWAR NO. 58 TELP. (0767) 23755 BAGANSIPIAPI

NOTA DINAS

Kepada : Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir
Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir
Tanggal : 16 Februari 2021
Nomor : 800/DPMPTSP/2021/ 68
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pembentukan Tim Khusus Penginputan Sistem E-Data Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir

Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Pelaporan Sistem E-Data Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Rokan Hilir dipandang perlu membentuk Tim Khusus Penginputan Sistem E-Data Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun nama-nama Tim Khusus Penginputan Sistem E-Data Perizinan dan Non Perizinan tersebut sebagai berikut :

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOL	Ket
1	ALMON, S. SOS	19751130 200212 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Koordinator
2	MARDIANA, SE	19761115 200212 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Anggota
3	NURAINUN BUGIS, A. Md	19790420 200701 2 020	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota
4	IIN SUTIANA,, AMK	19840909 201001 2 013	Penata Muda (III/a)	Anggota
5	LILI DEWI SETIAWATI	19741126 200502 2 002	Pengatur Tk. I (II/d)	Anggota
6	MARIYAM	19680403 200212 2 002	Pengatur Tk. I (II/d)	Anggota
7	FITRIANI	19800808 200801 2 023	Pengatur (II/c)	Anggota
8	FERA INAYATULLAH	19820215 201001 2 003	Pengatur (II/c)	Anggota
9	WAN RIKA LAILA	19841213 200904 2 010	Pengatur (II/c)	Anggota
10	SAYENDRA SYAHDAN	19680815 200701 1 054	Pengatur (II/c)	Anggota
11	MUHAMMAD RISANDY	19900502 201503 1 006	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Anggota

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR**



**Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710823 199101 1 001**